



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.P/2021/PN Cbi

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

- **HUSEIN MUSTOPA**, : Kampung Munjul Rt.02/05 Desa Sukamanah  
Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor;  
Selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Cbi., tanggal 11 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon tertanggal - 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal - 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Januari 2021, di bawah Nomor: 16/Pdt.P/2021/PN.Cbi. telah mengajukan Permohonan Perubahan Ganti Nama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2021, Pemohon hadir di persidangan dan mohon waktu untuk mempersiapkan bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan selanjutnya Pemohon tanpa alasan yang sah tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya juga Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Hakim menyatakan bahwa Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan ini patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon gugur, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

**Hal. 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor :  
16/Pdt.P/2021/PN.Cbi.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N :**

- Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2021** oleh **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti

H a k i m,

**AGUS TUNAS SETIAWAN.**

**FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- Materai.....	Rp. 12.000,00
Jumlah .....	Rp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).

**Hal. 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor :  
16/Pdt.P/2021/PN.Cbi.**